

**PANDANGAN KH. SAHIRON SYAMSUDDIN DAN SANTRI TERHADAP  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM KITAB *ḌAU‘ AL-  
MIṢBĀḤ FĪ BAYĀNI AḤKĀM AL-NIKĀḤ* KARYA K.H HASYIM  
ASY‘ARI (STUDI DI KOMPLEK GEDUNG PUTIH YAYASAN ALI  
MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI‘AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**QORI ANNISA  
19103050002**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* Karya KH. Hasyim Asy‘ari adalah salah satu kitab yang dijadikan kajian di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang diampu oleh KH. Sahiron Syamsuddin. Namun pada penelitian sebelumnya dalam kitab ini ditemukan keterangan yang mengandung bias gender, terutama dalam keterangan-keterangan kitab yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman KH. Sahiron Syamsuddin, cara penyampaian beliau dalam kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* Karya KH. Hasyim Asy‘ari dan pemahaman santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan kuesioner, bersifat deskriptif-analitis, serta menggunakan analisis data induktif, dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, pandangan KH. Sahiron Syamsuddin terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, kitab ini mengandung unsur bias gender, maka kitab ini harus diampu oleh orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni, terutama ilmu tafsir dan ilmu hadis, sehingga dapat menjelaskan maksud dari kitab ini secara kontekstual. *Kedua*, KH. Sahiron Syamsuddin melarang santri memahami keterangan dalam kitab tersebut untuk merendahkan isteri apalagi sampai memperbudak isteri karena itu bukan tujuan dari ajaran Rasulullah, dan meminta santri agar memahaminya secara kontekstual. Cara penyampaian KH. Sahiron Syamsuddin dalam menyampaikan kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yaitu dengan memberikan contoh-contoh konkret masa sekarang, misalnya pencari nafkah dalam rumah tangga tidak harus seorang suami, boleh jadi pencari nafkah dalam rumah tangga dilakukan oleh isteri, serta mengajak santri untuk tidak memahami kitab ini secara tekstualis. *Ketiga*, pandangan santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta setelah mendapat kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yaitu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan KH. Sahiron Syamsuddin.

Kata kunci: hak dan kewajiban, relasi suami-isteri, rumah tangga

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Qori Annisa

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qori Annisa  
NIM : 19103050002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab Dau' Al-Miṣbah Fi Bayani Aḥkam Al-Nikah Karya K.H Hasyim Asy'ari (Studi Pemahaman Ustad dan Santri di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Robiul Akhir 1444 H  
20 November 2022 M

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.**  
**NIP. 19641008 199103 1 002**



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-36/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KH. SAHIRON SYAMSUDDIN DAN SANTRI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI DALAM KITAB DAU' AL-MISBAH FI BAYANI AHKAM AL-NIKAH KARYA K.H HASYIM ASY'ARI (STUDI DI KOMPLEK GEDUNG PUTIH YAYASAN ALI MAKSUM PONDOK PESANTREN KRAPYAK YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORI ANNISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050002  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63e11acc7797d



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63e0ab16e9ca1



Penguji II  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63e14a52afb9



Yogyakarta, 06 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63e4a92a6912b



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qori Annisa  
NIM : 19103050002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhirah 1444 H  
20 November 2022 M



Qori Annisa  
NIM: 19103050002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

“dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,”. Q.S. Insyirah (94) : 3



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku, keluarga besarku, dosen-dosenku, guru-guruku, almamaterku, sahabat-sahabatku, tetangga-tetanggaku dan kekasihku kelak.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّةٌ	ditulis	'illah
---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---َ---	ditulis	A
2.	---ِ---	ditulis	I
3.	---ُ---	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	ā istiḥsān
2.	Fathah + yā' mati أُنثَى	Ditulis Ditulis	ā unṣā
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī

	العواني	Ditulis	al-‘Alwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū ‘ulūm

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + yā’ mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathāh + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

#### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### F. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah puji syukur atas izin Allah SWT, berupa kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga skripsi dengan judul “Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin dan Santri terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab *Dau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Ahkām Al-Nikāḥ* Karya K.H Hasyim Asy‘Ari (Studi di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)” ini dapat terselesaikan, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Penulis laporan ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Atas kerjasama dan bantuan dari pihak-pihak terkait, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah mengizinkan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. sekretaris jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran administrasi.
7. Bapak Dr. Phil. Sahiron, MA. Selaku narasumber dan juga Wakil Rektor Bidang II serta Guru Besar Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
8. Teman-teman santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta selaku narasumber.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman KKN yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Serta pihak-pihak yang terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca dan penulis. Namun, penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Yogyakarta, 19 November 2022  
24 Rabiul Akhir 1444

Penulis



Qori Annisa  
NIM : 19103050002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI .....</b>	<b>17</b>
A. Definisi dan Prinsip-Prinsip Perkawinan.....	17
B. Tujuan Perkawinan .....	20
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Al-Qurān, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam .....	21
<b>BAB III PANDANGAN SERTA CARA PENYAMPAIAN KAJIAN KH. SAHIRON DAN PANDANGAN SANTRI KOMPLEK GEDUNG PUTIH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM KITAB ḌAU' AL-MIṢBAH FĪ BAYANI AḤKĀM AL-NIKĀḤ.....</b>	<b>28</b>
A. Biografi KH. Sahiron Syamsuddin.....	28
B. Pandangan KH. Sahiron terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kitab Ḍau' Al-Miṣbah FĪ Bayani AḤkām Al-NikāḤ .....	30
C. Cara Penyampaian KH.Sahiron Syamsuddin dalam Kajian Kitab Ḍau' Al-Miṣbah FĪ Bayani AḤkam Al-NikāḤ.....	35

D. Profil Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.....	36
E. Pandangan Santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kitab <i>Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayani Aḥkam Al-Nikāḥ</i> .....	38
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN SERTA CARA PENYAMPAIAN KAJIAN KH. SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PANDANGAN SANTRI KOMPLEK GEDUNG PUTIH TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB <i>ḌAU' AL-MIṢBAH FĪ BAYANI AḤKĀM AL-NIKĀH</i>.....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayani Aḥkam Al-Nikāḥ</i> .....	45
B. Analisis Cara Penyampaian KH.Sahiron Syamsuddin dalam Kajian Kitab <i>Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayani Aḥkam Al-Nikāḥ</i> .....	52
C. Analisis Pandangan Santri Komplek Gedung Putih terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayani Aḥkam Al-Nikāḥ</i> .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR TERJEMAH.....</b>	<b>LXV</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....</b>	<b>LXVIII</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>LXXII</b>
<b>BUKTI WAWANCARA .....</b>	<b>LXXIV</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>LXXXVI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual, relasi suami dan isteri terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban yang berdasarkan prinsip *muā'syarah bī al-ma'rūf*<sup>1</sup>. Hak dan kewajiban antara suami-isteri muncul sejak terjadinya perkawinan yang mengikat keduanya pada perjanjian yang kokoh (*misāqon ghoḥīẓan*)<sup>2</sup>. Adanya hak dan kewajiban suami isteri, menuntut masing-masing suami dan isteri untuk menjaga dan menghormati satu sama lain secara adil dan seimbang<sup>3</sup> sesuai dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut secara jelas menerangkan antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Namun ayat tersebut juga menerangkan bahwa suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Kemudian dalam kitab fikih konvensional hal tersebut dijelaskan

---

<sup>1</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Isteri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang," *Journal de Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, vol. 9: 1 (2017), hlm. 54.

<sup>2</sup> M. Syaiful Abidin, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi (Di Desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1: 1 (2022), hlm. 19.

<sup>3</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3:1 (2021), hlm. 99.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 228

bahwa suami memiliki posisi superior, sementara perempuan dibawahnya yaitu inferior.

Misalnya dalam kitab fikih konvensional, kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim Asy'ari, menyebutkan adanya konstruksi patriarki, feodalisme, ketidakadilan gender, stereotif dan marjinalisasi. Contoh konsep ketidakadilan gender yang terdapat dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yaitu peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Karena suami mendapatkan peran mutlak untuk mencari nafkah, peran perempuan lebih banyak di dalam rumah. Meskipun peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga, KH. Hasyim Asy'ari tidak menyatakan bahwa perempuan di larang untuk bekerja.<sup>5</sup>

Contoh lainnya, uraian dalam kitab yang menyebutkan bahwa kewajiban isteri sebagai budak suami:

وينبغي أن تعترف انها كملوكة فلا تتصرف في مالها لأنه محجورٌ له<sup>6</sup>

Dalam kutipan kitab tersebut memerintahkan isteri mengakui dirinya sebagai budak yang termiliki oleh suaminya, sehingga tidak membelanjakan harta suami kecuali atas izinnya, karena sesungguhnya isteri

---

<sup>5</sup> Ade Marhamah, "Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri : Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* Karya KH. M. Hasyim Asy'ari," *Skripsi*, IAIN Salatiga (2022), hlm. 116.

<sup>6</sup> Al-'Allamah Al-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* (Jombang: Maktabah Tuross Islami, t.thn), hlm. 17.

ibarat orang yang pembelanjaan hartanya dilarang.”<sup>7</sup> Kutipan ini menjadi hal yang perlu dikaji ulang, karena menganggap isteri sebagai seorang budak bagi suaminya adalah bentuk ketidakadilan gender dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia<sup>8</sup>.

Kemudian jika konsep fikih konvensional dibandingkan dengan konsep perundang-undangan di Indonesia, maka hak dan kewajiban suami-isteri cenderung pada posisi yang sejajar.<sup>9</sup> Terbukti dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia ditetapkan: (1) bahwa urusan rumah tangga diputuskan bersama (2) bahwa suami isteri mempunyai hak berimbang dalam melakukan perbuatan hukum (3) bahwa rumah tempat tinggal dimusyawarahkan bersama (4) bahwa suami isteri sama-sama mempunyai hak menggugat atas kesalahan salah satu pihak (5) harta yang diperoleh pada masa perkawinan menjadi harta bersama dan penggunaannya harus atas persetujuan bersama dan (6) ada jaminan bahwa masing-masing mempunyai hak pribadi. Jika prinsip dan tujuan perkawinan dapat diselaraskan dan diintegrasikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami-isteri, maka diharapkan suami-isteri dapat menjadi mitra dan menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah

---

<sup>7</sup> Nauval Fitriah, "Penerjemahan kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH Hasyim Asy'ari," *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah (2017), hlm. 60.

<sup>8</sup> Eko Prayetno, "Relasi Suami Isteri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS Al-Nisa," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3: 2 (2020), hlm. 270.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 292.

tangga dengan cara yang baik, sehingga terwujud tujuan dari perkawinan yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>10</sup>

Peran KH. Hasyim Asy'ari di dunia pendidikan pesantren memiliki pengaruh yang penting. Terlebih lagi, kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* menjadi salah satu pegangan kajian pendidikan di Pondok Pesantren. Salah satu pesantren yang menggunakan kajian kitab ini adalah Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, khususnya Komplek Gedung Putih, yang diampu oleh KH. Sahiron Syamsuddin. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman KH. Sahiron Syamsuddin terhadap kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, bagaimana cara KH. Sahiron Syamsuddin menyampaikan kajian kitab tersebut, dan bagaimana pemahaman santri Komplek Gedung Putih setelah mendapat kajian mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, dengan judul "Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin dan Santri terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* Karya K.H Hasyim Asy'Ari (Studi di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan KH. Sahiron Syamsuddin terhadap kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy'ari?

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 293.

2. Bagaimana cara KH. Sahiron Syamsuddin menyampaikan kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab tersebut?
3. Bagaimana pandangan santri Komplek Gedung Putih setelah mendapat kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy’ari?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pemahaman KH. Sahiron Syamsuddin kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy’ari.
- b. Mengetahui cara KH. Sahiron Syamsuddin menyampaikan kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy’ari.
- c. Mengetahui pemahaman santri Komplek Gedung Putih setelah mendapat kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy’ari dari KH. Sahiron Syamsuddin.

#### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan berguna dalam aspek akademik, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan Islam, khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* serta memperkaya khazanah intelektual keislaman di Indoensia, khususnya dalam masalah hukum keluarga mengenai hak dan kewajiban suami isteri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai hukum keluarga, khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Jika dikaji secara seksama telah banyak penelitian yang dilakukan dengan pembahasan hak dan kewajiban suami isteri, dari penelitian ulama klasik hingga ulama kontemporer. Kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya K.H. Hasyim Asy’ari juga membahas mengenai hak dan kewajiban suami isteri secara rinci dibagian penutup kitab tersebut.

Artikel Wahyu Abdul Jafar dan Iim Fahimah (2022) dalam *The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of kitab Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ By KH. Hasyim Asy'ari (Konsep Fiqh Munakahat; Peran Suami Isteri Dalam Membentuk Keluarga Samara (Sakinah, Mawaddah, Warahmah) Versi Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ Oleh KH.*

Hasyim Asy'ari)<sup>11</sup>, membahas masalah peran suami dan isteri dalam mewujudkan terbentuknya keluarga Samara dengan menggunakan pedoman Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* Oleh KH. Hasyim Asy'ari. Penelitian ini kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan keluarga samara diperlukan sinergi yang baik antara suami dan isteri. Kewajiban membentuk keluarga samara tidak bisa hanya dibebankan pada suami atau isteri saja, tetapi kedua belah pihak memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan secara proporsional dan profesional.

Adapun bagian yang harus dilakukan oleh suami, yaitu suami harus secara wajar bergaul dengan isterinya, memenuhi hak-hak isterinya dengan baik, hidup lahir dan batin, bersabar dengan kelakuan buruk isterinya, memberikan pendidikan kepada isterinya, khususnya pendidikan tentang syariat agama Islam. Peran yang harus dijalankan Isteri adalah menuruti perintah suami (selama perintah itu tidak melanggar syariat), isteri harus selalu berusaha menyenangkan suaminya, berpenampilan secantik mungkin dengan memaksimalkan potensi dirinya, harus amanah dan tidak berkhianat ketika suaminya tidak ada di rumah.<sup>12</sup>

Artikel Ade Marhamah (2022) dalam "Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni*

---

<sup>11</sup> Wahyu Abdul Jafar and Iim Fahimah, "The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* By KH. Hasyim Asy'ari," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, vol. 3:2 (2022), hlm. 834.

<sup>12</sup>Ibid.

*Aḥkām Al-Nikāḥ* Karya KH. Hasyim Asy'ari"<sup>13</sup>, dengan mengkaji makna hadis-hadis dalam Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim Asy'ari yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri, yang bertujuan untuk mengetahui relasi suami dan isteri dalam perspektif gender. Dalam penelitian ini ditemukan keterangan dalam kitab tersebut yang menunjukkan bahwa adanya unsur feodalisme dalam pandangan KH. Hasyim Asy'ari, yang mana KH. Hasyim Asy'ari dalam kitab tersebut menyebutkan posisi perempuan berada pada posisi subordinatif.

Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel Mukhammad Nur Hadi (2020) dalam "*Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau'Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah*". Dengan menggunakan perspektif mubadalah, penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan perspektif ini dalam membaca kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, menghasilkan perubahan paradigma pada kitab itu sehingga ketika seseorang mempelajari kitab ini, terutama mengenai hak dan kewajiban suami isteri akan meyakinkan bahwa relasi antara suami dan isteri adalah saling menciptakan kerjasama dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dengan menerapkan perspektif mubadalah akan membuat teks-teks dalam kitab ini menjadi teks-teks yang adaptif-responsif, meskipun bahan dan komposisinya sama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ade Marhamah, "Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri : Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. M. Hasyim Asy'ari," *Skripsi*, IAIN Salatiga (2022), hlm. 118.

<sup>14</sup> Mukhammad Nur Hadi, "*Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of Dhau'Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah*", (Islam Universalia, vol. 1, no.32020)

Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana pandangan dan cara penyampaian kajian KH. Sahiron Syamsuddin dan pemahaman santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy'ari, karena ditemukannya unsur feodalisme dalam Skripsi Ade Marhamah (2022) dalam “Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* Karya KH. Hasyim Asy'ari”.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pernikahan diambil dari kata bahasa arab النكاح dan الزواج yang mempunyai makna nikah dan kawin<sup>15</sup>. Menurut istilah nikah adalah suatu perjanjian atau *aqad* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan diri berhubungan kelamin yang sebelumnya diharamkan dalam agama, dengan jalan suka sama suka.<sup>16</sup> Sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal serta bahagia sesuai dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, A.W Munaawwir, cetakan-14 (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997),. hlm. 1461.

<sup>16</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada media group, 2010),. hlm. 102.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (1)

Adapun tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan adalah terwujudnya kesakinahan dalam bingkai keluarga. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِكُونَ<sup>18</sup>

Ayat tersebut mengandung sebuah indikasi bahwa tujuan adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita, adalah agar tercipta sikap kebahagiaan, kecintaan, dan kasih sayang pada kesemua elemen keluarga. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sakinah, suami isteri haruslah saling memperhatikan hak dan kewajiban satu sama lain. Faqihuddin Abdul Kodir mengusung konsep *mubādalah* atau konsep kesetaraan dalam konsep relasi antara suami dan isteri. *mubādalah* sendiri diartikan sebagai kesalingan.<sup>19</sup> Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubādalah* merupakan konsep relasi suami isteri yang bersifat kemitraan, atau kerjasama dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 30-34:

#### Pasal 30<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Q.S Ar-Rūm (30): 21

<sup>19</sup> Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol. 15:1 (2019), hlm. 131.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30

Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31<sup>22</sup>

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32<sup>23</sup>

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33<sup>24</sup>

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34<sup>25</sup>

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Khoiruddin Nasution, hak dan kewajiban suami isteri dalam nash Al-Quran dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu *pertama*, nash yang membahas mengenai hak dan kewajiban bersama yaitu Al-Baqarah (2): 228 dan Al-Nisā' (4): 9, perintah untuk bergaul dengan pasangan dengan baik dan adanya jaminan hak sesuai dengan kewajiban. Kelompok *kedua*, nash Al-Qurān yang membahas mahar yaitu Al-Nisā' (4): 24 tentang hak mahar isteri, dan al-Aḥzāb (33):50 tentang kewajiban mahar. Kelompok *ketiga*, nash Al-

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1-3)

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1-2)

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 33

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1-3)

Qurān tentang nafkah, yaitu al-Ṭalāq (65): 7 tentang hak nafkah, al-Baqarah (2): 233 tentang hak nafkah dan tempat tinggal, Al-Nisā' (4): 34 tentang kewajiban mencukupi nafkah. Kelompok *keempat*, nash Al-Qurān yang membahas hak isteri yang ditalak, yaitu al-Ṭalāq (65): 6 tentang hak isteri yang ditalak termasuk talak sewaktu isteri sedang hamil, al-Baqarah (2): 236 tentang hak mut'ah isteri sekaligus kewajiban suami.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil, dan mengamati budaya setempat.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan di Komplek Gedung Putih Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis<sup>28</sup>, maksudnya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan hasil pengamatan lapangan, kemudian menganalisis hasil pengamatan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013), hlm. 253.

<sup>27</sup> Janet M. Ruane, M. Shodiq Mustika, and Irfan M. Zakkie, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian* (Nusamedia, 2021), hlm. 7.

<sup>28</sup> R. Semiawan Conny, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), Hlm.122.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>29</sup> Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.<sup>30</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari tempat data bisa didapatkan. Jika peneliti menggunakan wawancara atau kuesioner dalam pengumpulan data, maka sumber data itu berasal dari narasumber atau responden. Narasumber atau responden adalah orang yang menjawab pertanyaan peneliti secara lisan ataupun tertulis.<sup>31</sup> Sumber data kemudian dibagi menjadi dua, yaitu;

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>29</sup> S. T. Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 185.

Sumber data primer adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara kepada narasumber yaitu KH. Sahiron Syamsuddin dan santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.<sup>32</sup>

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan data dari sumber primer dan dapat menunjang dalam analisis. Sumber data sekunder adalah buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dalam hal ini buku-buku, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan yang membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri.<sup>33</sup>

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, atau dapat berupa cerita pendek.<sup>34</sup> Pola pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, maksudnya penelitian ini

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm.192.

<sup>33</sup> Ibid., hlm.193

<sup>34</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua edition (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.

mengumpulkan data dari lapangan, yaitu dari hasil observasi dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan mengetahui kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian yang terdiri dari: jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data, agar pembaca dapat memahami isi penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk memudahkan para pembaca memahami alur penelitian ini.

Bab *Kedua*, berisi pengembangan landasan teori berupa penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah, yaitu menjabarkan pandangan umum tentang hukum perkawinan yang meliputi prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, dan hak serta kewajiban suami isteri yang nantinya menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini.

Bab *Ketiga*, membahas tentang pandangan KH. Sahiron terhadap kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH. Hasyim asy'ari dan bagaimana beliau menyampaikan kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab tersebut kepada santri Komplek Gedung Putih, dan pandangan santri Komplek Gedung Putih setelah mendapat kajian kitab *Ḍau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* oleh KH. Hasyim Asy'ari mengenai hak dan kewajiban suami isteri.

---

<sup>35</sup>Dameis Surya Anggara dan Candra Abdillah, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm.56.

Bab *Keempat*, membahas analisis pandangan KH. Sahiron Syamsuddin serta cara beliau menyampaikan kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, dan pandangan santri Komplek Gedung Putih atas hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*.

Bab *Kelima*, merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yaitu berisi penutup yang menyimpulkan penelitian ini dalam beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan saran dalam pembahasan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa pandangan KH. Sahiron Syamsuddin terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, adalah kajian kitab ini mengandung unsur bias gender, maka kitab ini harus diampu oleh orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni, terutama ilmu tafsir dan ilmu hadis, sehingga dapat menjelaskan maksud dari kitab ini secara kontekstual. Dalam keterangan kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, terdapat keterangan yang memerintahkan istri sebaiknya mengakui bahwa dirinya adalah budak bagi suaminya, kemudian dalam menjelaskan keterangan tersebut, KH. Sahiron Syamsuddin melarang santri memahami keterangan-keterangan tersebut untuk merendahkan isteri apalagi sampai memperbudak isteri karena itu bukan tujuan dari ajaran Rasulullah, dan meminta santri agar memahaminya secara kontekstual.
2. Bahwa cara penyampaian KH. Sahiron Syamsuddin dalam menyampaikan kajian kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yaitu dengan memberikan contoh-contoh konkret masa sekarang, misalnya pencari

nafkah dalam rumah tangga tidak harus seorang suami, boleh jadi pencari nafkah dalam rumah tangga dilakukan oleh isteri, serta mengajak santri untuk tidak memahami kitab ini secara tekstualis, dan menjadikan keterangan-keterangan yang mengandung bias gender untuk merendahkan, atau bahkan memperbudak kaum perempuan atau isteri.

3. Bahwa pandangan santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta setelah mendapat kajian hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* yaitu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan KH. Sahiron Syamsuddin.

## B. Saran

Pemikiran KH. Hasyim Asy‘ari tidak hanya terdapat dalam kitab *Ḍau‘ Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* saja. Oleh karena itu, penulis berharap ada penelitian lanjut mengenai pemikiran-pemikiran KH. Hasyim Asy‘ari dengan mengambil sumber yang lebih luas dan lebih dalam. Hal itu disebabkan bahwa karya KH. Hasyim Asy‘ari masih dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Kekhawatiran akan pemahaman yang berbeda dengan yang ingin disampaikan oleh KH. Hasyim Asy‘ari mengharuskan para ahli khususnya bidang ilmu tafsir dan hadis untuk dapat menjelaskan secara kontekstual dan komprehensif mengenai pemikiran KH. Hasyim Asy‘ari.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulumul Al-Quran/Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya : Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

### 2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Asy'ari, Al-'Allāmah Al-Syaikh Muhammad Hasyim. *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikah*, Jombang: Maktabah Tuross Islami, t.thn.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Adifia, Lorina, "Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Hak Keluarga bagi Suami Yang Bekerja di Tambak Udang Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Alfan, Yuniar Ihsanul, "Pandangan Kiai Krpyak tentang Hak Nafkah Isteri yang Bekerja," *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Aniroh, Reni Nur, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia)*, dalam *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal*, Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia), 2020.

Hasan, Ahmad, "Hak dan kewajiban suami Isteri (studi pemikiran KH Hasyim Asyari dalm Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikah*," *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2011.

Kholilullah, Mohammad, "Pembagian peran domestik dalam Al-Qur'an: Analisa penafsiran Faqihudin Abdul Kodir dalam Qiro'ah Mubadalah," PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.

Khusna, Isna Mahirotul, "Dinamika Relasi Pasangan Suami Isteri TKI di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Zaitunah Subhan," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Marhamah, Ade, "Keadilan Gender dalam Relasi Suami Isteri : Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayani Aḥkam Al-Nikah* Karya KH. Hasyim Asy'ari," *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2022.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013.

R., M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

#### 4. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 5. **Jurnal**

Abidin, M. Syaiful, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemi (Di Desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 19–28.

Anggoro, Taufan, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol. 15, no. 1, 2019, pp. 29–34.

Bangun, Budi Hermawan, "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta Research Law Journal*, vol.15, no.1, 2020, pp. 74-82.

Basyar, Fahmi, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, vol.4, no.2 2020, pp. 138-150.

Hadi, Mukhammad Nur, "Mubadalah Perspective: A Progressive Reading On Book Of *Dhau'Al-Mishbah Fī Bayani Aḥkam An-Nikah*," *Islam Universalia*, vol. 1, no.32020, pp. 478-515.

Jafar, Wahyu Abdul and Iim Fahimah, "The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of *Dau' Al-Miṣbah Fī Bayani Aḥkam Al-Nikah* By KH. Hasyim Asy'ari," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, vol. 3:2 2022, pp.832-843.

- Muhajarah, Kurnia, “Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol.11, no.2, 2016, pp. 127-146.
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 98–116.
- Prayetno, Eko, “Relasi Suami Isteri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam QS Al-Nisa,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 269–84.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. “Nusyu'z-Marital Rape (Kdrt) Perspektif Hukum Perkawinan Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.5, no.2, 2016, pp. 141-156.
- Siti Rokhimah, “Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender,” (*MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, vol.6, no.1, 2014, pp. 132-145.
- Ulya, Nanda Himmatul, “Pola Relasi Suami-Isteri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang,” *Journal de Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, vol. 9, no. 1, 2017, pp. 53–62.
- Yazid, Mhd. “Relasi Suami Istri dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender,” *IJTIHAD*, vol.36, no.1, 2020, pp. 105-114.

## 6. **Data Elektronik**

- Muhammad Alwi HS, “Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir di Indonesia,” <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>, akses 29 Oktober 2022.
- Tentang Kami – Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta | To Educate and Serve, “<https://krapyak.org/tentang-kami/>, akses 29 Oktober 2022.

## 7. **Lain-lain**

- Anggara, Dameis Surya dan Candra Abdillah, *Metode Penelitian*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.

- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2017
- Conny, R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Fitriah, Nauval, "Penerjemahan Kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ* karya KH Hasyim Asy'ari," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Munaawwir, A.Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cetakan-14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Yogyakarta: ACAdEMIA dan IDEA Press, 2022.
- Observasi dengan mengikuti kajian kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayāni Aḥkām Al-Nikāḥ*, Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 11 Juni 2022.
- Observasi Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 29 Oktober 2022.
- Ruane, Janet M., M. Shodiq Mustika, and Irfan M. Zakkie, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Nusamedia, 2021.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrum, S. T. Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Tutik, Titik Tri Wulan, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada media group, 2010.
- Wawancara dengan Sahiron Syamsuddin di Kantor Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 20 Oktober 2022.
- Wawancara santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum, 20 Oktober 2022